



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIPUL BAHRI BIN TASRIANSYAH;
Tempat lahir : Wanaraya ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kolam Kanan Pasar RT.05, RW. I, Dusun I,
Belawang Kolam Kanan Wanaraya Kecamatan
Wanaraya Kabupaten Batola.

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL BAHRI BIN TASRIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum .

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa **SAIPUL BAHRI BIN**

TASRIANSYAH dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Buah jeruk dengan berat ± 20 kg (duapuluh kilogram)

Dikembalikan kepada saksi SURIANSYAH BIN MURAD

1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma DA 2357 JW

1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk Honda Kharisma DA 2357 Jw An.

Noorwati

Dikembalikan kepada Terdakwa

1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam les merah

2 (dua) buah karung bertuliskan BUAMAX

1 (satu) buah lampu merk Surya warna hitam les merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan mohon keringanan hukuman dengan alasan dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIPUL BAHRI Bin TASRIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah kebun jeruk tepatnya di desa Barambai Sei Rungun Rt.05 Rw.02 Kecamatan Barambai Kabupaten Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi SURIANSYAH sedang berkeliling dikebun jeruk milik saksi untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah jeruk miliknya, kemudian saksi SURIANSYAH dengan jarak sekitar 15 meter melihat Terdakwa yang berada di kebun jeruk milik saksi SURIANSYAH dengan membawa 2 (dua) buah karung, diikutinya Terdakwa tersebut hingga Terdakwa menuju ke sebuah pohon jambu yang masih berada di sekitar kebun jeruk dimana dibawah pohon jambu tersebut telah terparkir sebuah sepeda motor merk Honda Kharisma dengan Nopol: DA 2357 JW milik Terdakwa, karena merasa curiga kemudian saksi SURIANSYAH menghubungi temannya yakni saksi ALFIAN dan saksi NIZAM, kemudian ketiga saksi tersebut memeriksa Terdakwa, dan ditemukan bahwa 2 (dua) buah karung tersebut berisi jeruk yang diduga diambil dari kebun milik saksi SURIANSYAH yang setelah ditimbang beratnya 20 (duapuluh) kilogram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Barambai untuk diperiksa dan proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat mengambil buah jeruk tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja dan dengan penerangan sebuah senter serta karung yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa. Adapun buah jeruk yang diambil adalah buah jeruk yang masih berada di pohon bukan buah yang telah jatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa berencana akan menjual kembali 20 (duapuluh) kilogram buah jeruk dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilonya.

Bahwa dalam mengambil buah jeruk tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik kebun yakni saksi SURIANSYAH, dan atas perbuatan Terdakwa saksi SURIANSYAH mengalami kerugian sebesar 20 (duapuluh) kilogram buah jeruk seharga Rp.120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suriansyah Bin Murad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Barambai Sei Rungun Rt.5 Rw.02 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, yaitu kebun jeruk milik Saksi, Terdakwa diduga mengambil 20 (dua puluh) Kg jeruk milik Saksi tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu juga yaitu setelah sholat Maghrib, Saksi datang kekebun Saksi mengontrol buah jeruk yang ada dikebun, saat dikebun itu Saksi melihat ada seseorang yang tidak Saksi kenal berada di kebun Saksi, Saksi pun lalu curiga lalu Saksi menghubungi teman Saksi saudara Alfian dan saudara Nizam, lalu orang tersebut kami amankan dan kami bawa ke Kepala Desa lalu kami tanyakan ternyata dia mengambil jeruk dikebun Saksi, setelah itu Terdakwa kami bawa ke Polsek Barambai.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa mengambil jeruk tersebut, Saksi hanya melihat dari jarak sekitar 15 meter, dan saat itu Terdakwa sudah mau pergi menggunakan sepeda motor, Terdakwa seorang diri, dan Terdakwa hanya membawa karung, dan Terdakwa ada menggunakan senter dikepalanya
- Bahwa Kondisi di kebun Saksi tidak ada penerangannya, Saksi hanya menggunakan senter.
- Bahwa setahu Saksi, cara Terdakwa membawa buah jeruk yang diambil dari kebun Saksi, dengan cara Terdakwa memasukan jeruk kedalam karung dan dibawa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi biasa menjual jeruk tersebut dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa Saksi mengenal Barang Bukti yang diperlihatkan di Persidangan, yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Kharisma DA 2357 JW, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Kharisma DA 2357 JW An. Noorwati, 1 (satu) buah Tas selempang kulit hitam motif coklat Merk Polo Series, 1 (satu) buah lampu Merk Surya warna hitam les merah, 2 (dua) buah karung bertuliskan Buamax, kesemuanya milik Terdakwa, sedangkan Buah Jeruk dengan berat \pm 20 Kg adalah milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Saksi Hery Oktapiannor, S.H. Bin Zainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Barambai Sei Rungun Rt.5 Rw.02 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, yaitu di kebun jeruk milik Saksi Korban SURIANSYAH, Terdakwa diduga mengambil 20 (dua puluh) Kg jeruk milik Saksi Korban SURIANSYAH tanpa seijin Saksi Korban selaku pemiliknya.
- Bahwa pada hari kejadian, saat itu Saksi sedang Piket di Polsek Barambai, saat itu datang Saksi Korban Suriansyah bersama dengan saudara Alfian dan saudara Nizam ke Polsek membawa Terdakwa dan melaporkan Terdakwa telah melakukan pencurian buah jeruk di kebun Saksi Korban Suriansyah.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa terhadap Saksi bahwa Terdakwa mengambil jeruk dengan cara memetik langsung buah jeruk dari pohon yang ada dikebun Saksi Korban.
- Bahwa jeruk yang diambil oleh Terdakwa sekitar 20 kg (dua puluh kilogram).
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Kharisma DA 2357 JW, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Kharisma DA 2357 JW An. Noorwati, 1 (satu) buah Tas selempang kulit hitam motif coklat Merk Polo Series, 1 (satu) buah lampu Merk Surya warna hitam les merah, 2 (dua) buah karung bertuliskan Buamax, kesemuanya milik Terdakwa, sedangkan Buah Jeruk dengan berat + 20 Kg milik Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Baramabai Sei Rungun Rt.05 Kecamatan Barambai Kabupaten Batola Terdakwa telah mengambil ±20kg (duapuluh kilogram) buah jeruk, dan Terdakwa baru ditangkap pada pukul 19.20 WITA oleh masyarakat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya Terdakwa berangkat dari desa Wanaraya Kabupaten Batola hendak menuju Desa Dahirang Kecamatan Cerbon Kabupaten Batola dan waktu itu Terdakwa melewati Desa Barambai Sei Rungun Rt.05 Kecamatan Baramabai Kabupaten Batola, waktu itu Terdakwa melihat ada buah jeruk yang masih berada di pohonnya, melihat tidak ada orang maka Terdakwa memetik (mengambil) buah jeruk tersebut,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
selanjutnya digunakan oleh Terdakwa di dalam karung yang telah dibawa nya dari rumah. Sebelum Terdakwa sampai pada sepeda motor miliknya yang terparkir tidak jauh dari pohon jeruk yakni dibawah pohon jambu, Terdakwa sudah ditemukan oleh saksi SURIANSYAH, saksi ALFIAN dan saksi NIZAM yang selanjutnya dibawa ke rumah kepala desa dan kemudian dibawa ke polsek Barambai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat mengambil buah jeruk tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja, hanya di bantu dengan alat penerangan berupa senter yang dipasang di kepala. Terdakwa mengambil buah jeruk sebanyak kurang lebih 20 kg (duapuluh kilogram) dan rencananya akan dijual kembali oleh nya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilo.
- Bahwa dalam mengambil buah jeruk tersebut , Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yakni saksi SURIANYSAH dan tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, yaitu pada tahun 2014 Terdakwa dihukum 7 (tujuh) bulan karena perkara pencurian, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dihukum 8 (delapan) bulan karena perkara pencurian juga, Terdakwa baru bebas pada tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Kharisma DA 2357 JW adalah sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah jeruk dan 1 (satu) buah tas selempag kulit berwarna hitam les coklat merk POLO series digunakan untuk membawa lampu senter. Dan 1 (satu) buah lampu merk surya diguankan untuk penerang waktu Terdakwa mengambil buah jeruk, untuk karung yang bertuliskan Buamax digunakan Terdakwa untuk tempat mengumpulkan jeruk yang telah Terdakwa ambil dan buah jeruk sebanyak ± 20 kg (duapuluh kilogram) adalah jeruk yang diambil oleh Terdakwa dari kebun jeruk milik saksi SURIANYSAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma DA 2357 JW;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk Honda Kharisma DA 2357 Jw An. Noorwati;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam les merah;
- 1 (satu) buah lampu merk Surya warna hitam les merah;
- 2 (dua) buah karung bertuliskan BUAMAX;
- Buah jeruk dengan berat ± 20 kg (duapuluh kilogram)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Baramabai Sei Rungun Rt.05 Kecamatan Barambai Kabupaten Batola Terdakwa telah mengambil ± 20 kg (duapuluh kilogram) buah jeruk, dan Terdakwa baru ditangkap pada pukul 19.20 WITA oleh masyarakat.
2. Bahwa Kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, awalnya Terdakwa berangkat dari desa Wanaraya Kabupaten Batola hendak menuju Desa Dahirang Kecamatan Cerbon Kabupaten Batola;
 - Pada waktu itu Terdakwa melewati Desa Barambai Sei Rungun Rt.05 Kecamatan Baramabai Kabupaten Batola, Terdakwa melihat ada buah jeruk yang masih berada di pohonnya
 - Melihat tidak ada orang maka Terdakwa memetik (mengambil) buah jeruk tersebut, selanjutnya dikumpulkan oleh Terdakwa di dalam karung yang telah dibawa nya dari rumah.
 - Sebelum Terdakwa sampai pada sepeda motor miliknya yang terparkir tidak jauh dari pohon jeruk yakni dibawah pohon jambu, Terdakwa sudah ditemukan oleh saksi SURIANSYAH, saksi ALFIAN dan saksi NIZAM yang selanjutnya dibawa ke rumah kepala desa dan kemudian dibawa ke polsek Barambai untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa pada saat mengambil buah jeruk tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja, hanya di bantu dengan alat penerangan berupa senter yang dipasang di kepala. Terdakwa mengambil buah jeruk sebanyak kurang lebih 20 kg (duapuluh kilogram) dan rencananya akan dijual kembali oleh nya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilo.
4. Bahwa dalam mengambil buah jeruk tersebut , Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yakni saksi SURIANYSAH dan tidak ada ijin dari pemiliknya.
5. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Kharisma DA 2357 JW adalah sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah jeruk dan 1 (satu) buah tas selempag kulit berwarna hitam les coklat merk POLO series digunakan untuk membawa lampu senter. Dan 1 (satu) buah lampu merk surya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang pada waktu Terdakwa mengambil buah jeruk, untuk karung yang bertuliskan Buamax digunakan Terdakwa untuk tempat mengumpulkan jeruk yang telah Terdakwa ambil dan buah jeruk sebanyak ± 20 kg (duapuluh kilogram) adalah jeruk yang diambil oleh Terdakwa dari kebun jeruk milik saksi SURIANYSAH.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu : Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa SAIPUL BAHRI BIN TASRIANSYAH yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa menjawab keterangannya, Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut pula Terdakwa harus melakukannya dengan **sengaja**, yaitu **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Baramabai Sei Rungun Rt.05 Kecamatan Barambai Kabupaten Batola Terdakwa telah mengambil ±20kg (duapuluh kilogram) buah jeruk, dan Terdakwa baru ditangkap pada pukul 19.20 WITA oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, awalnya Terdakwa berangkat dari desa Wanaraya Kabupaten Batola hendak menuju Desa Dahirang Kecamatan Cerbon Kabupaten Batola;
- Pada waktu itu Terdakwa melewati Desa Barambai Sei Rungun Rt.05 Kecamatan Baramabai Kabupaten Batola, Terdakwa melihat ada buah jeruk yang masih berada di pohonnya.
- Melihat tidak ada orang maka Terdakwa memetik (mengambil) buah jeruk tersebut, selanjutnya dikumpulkan oleh Terdakwa di dalam karung yang telah dibawa nya dari rumah.
- Sebelum Terdakwa sampai pada sepeda motor miliknya yang terparkir tidak jauh dari pohon jeruk yakni dibawah pohon jambu, Terdakwa sudah ditemukan oleh saksi SURIANSYAH, saksi ALFIAN dan saksi NIZAM yang selanjutnya dibawa ke rumah kepala desa dan kemudian dibawa ke polsek Barambai untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa pada saat mengambil buah jeruk tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja, hanya di bantu dengan alat penerangan berupa senter yang dipasang di kepala. Terdakwa mengambil buah jeruk sebanyak kurang lebih 20 kg (duapuluh kilogram) dan rencananya akan dijual kembali oleh nya seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa dalam mengambil buah jeruk tersebut , Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada pemilik yakni saksi SURIANYSAH dan tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Barang Bukti di Persidangan sepeda motor merk Honda Kharisma DA 2357 JW adalah sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah jeruk dan 1 (satu) buah tas selempag kulit berwarna hitam les coklat merk POLO series digunakan untuk membawa lampu senter. Dan 1 (satu) buah lampu merk surya digunakan untuk penerang waktu Terdakwa mengambil buah jeruk, untuk karung yang bertuliskan Buamax digunakan Terdakwa untuk tempat mengumpulkan jeruk yang telah Terdakwa ambil dan buah jeruk sebanyak ± 20 kg (duapuluh kilogram) adalah jeruk yang diambil oleh Terdakwa dari kebun jeruk milik saksi SURIANYSAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa tersebut beserta akibat dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “PENCURIAN”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Buah jeruk dengan berat \pm 20 kg (duapuluh kilogram)

Oleh karena Barang Bukti merupakan milik Sdr. SURIANSYAH BIN MURAD, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Korban tersebut.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma DA 2357 JW;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk Honda Kharisma DA 2357 Jw An. Noorwati;

Oleh karena Barang Bukti merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk ke tempat kejadian, akan tetapi dalam kesehariannya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh isterinya untuk bekerja dalam rangka memenuhi kehidupan isterinya dan anak-anaknya sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam les merah;
- 1 (satu) buah lampu merk Surya warna hitam les merah;
- 2 (dua) buah karung bertuliskan BUAMAX;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Sdri. SURIANSYAH BIN MURAD
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 152/Pid.B/2018/PN.Mrh. terhadap Terganggu SAI PUL BAHRI BIN TASRIANSYAH terbukti secara sah

- dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ,
sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terganggu SAI PUL BAHRI BIN TASRIANSYAH tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terganggu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terganggu tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Buah jeruk dengan berat \pm 20 kg (duapuluh kilogram);
Dikembalikan kepada Saksi SURIANSYAH Bin MURAD (Alm.)
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Kharisma DA 2357 JW;
 - 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk Honda Kharisma DA 2357 Jw An. Noorwati;
Dikembalikan kepada Terganggu.
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam les merah;
 - 1 (satu) buah lampu merk Surya warna hitam les merah;
 - 2 (dua) buah karung bertuliskan BUAMAX;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan Terganggu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari SELASA, tanggal 27 NOVEMBER 2018, oleh kami, SRI HASNAWATI S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis , ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, SH,M.H., dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 NOVEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI,S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh ALDININGGAR PANDANWANGI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan di hadapan Terganggu .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN S.H.,M.H.

SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)